



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat dilakukan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, maka Rencana Tata Ruang Wilayah perlu diatur;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten perlu ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang, Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3360);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk didalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya, keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
4. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
5. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian rencana tata ruang;
6. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas

manusianya dengan pemanfaatan ruang yang secara struktur menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan;

7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang;
8. Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dan yang lainnya;
9. Pola Pemanfaatan Ruang, adalah tata guna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya;
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait pada batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pengamatan administrasi dan atau aspek fungsional;
11. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi utama tertentu;
12. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan;
13. Kawasan Hutan Lindung adalah hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah;
14. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang kondisi dan potensi sumber alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia (termasuk pemukiman) dan pembangunan;
15. Pengembangan Kawasan Budi Daya adalah kebijaksanaan pemanfaatan kawasan budi daya yang meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan pemukiman;

16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan pemukiman yang dibatasi lingkup pengamatan fungsinya sebagai tempat pemukiman yang didominasi kegiatan usahanya pada pertanian dan pemanfaatan sumber daya lainnya;
17. Kawasan Perkotaan adalah kawasan permukiman yang dibatasi lingkup pengamatan fungsinya sebagai tempat pemukiman, pemusatan, dan distribusi beberapa jasa pelayanan pemerintah, sosial dan ekonomi, yang didominasi oleh kegiatan usaha yang bukan pertanian;
18. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian, yang terdiri dari kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan/tanaman tahunan, peternakan dan perikanan;
19. Kawasan Pariwisata kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan Pariwisata;
20. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan permukiman, yang mencakup perkotaan dan perdesaan;
21. RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah;
22. DPP adalah Desa-desa Pusat Pertumbuhan;
23. KDB adalah Koefisien Dasar Bangunan.

## BAB II

### RENCANA TATA RUANG DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan batas ruang daratan, lautan dan udara menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Rencana Tata ruang wilayah tersebut meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Rencana pengelolaan kawasan lindung dan budi – daya;
- d. Rencana pengelolaan kawasan perdesaan dan perkotaan ;
- e. Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan laut;
- f. Rencana sistem prasarana wilayah;
- g. Rencana penatagunaan tanah, air, udara, hutan dan sumber daya alam lainnya;
- h. Rencana indikasi program pembangunan.

### BAB III

#### ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama

##### Azas

### Pasal 4

Rencana Tata Ruang wilayah Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 disusun berdasarkan asas :

- a. Manfaat, yaitu memanfaatkan ruang secara optimal untuk semua kepentingan yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan fungsional dan sistem prasarana dan sarana wilayah;
- b. Keseimbangan dan Kelestarian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas ruang dalam suatu wilayah;

- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan, yang tercermin dalam pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Berkelanjutan, yaitu bahwa ruang menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya alam generasi berikutnya.

## Bagian Kedua

### Tujuan

### Pasal 5

Rencana tata ruang wilayah Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) disusun bertujuan untuk :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung, kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan yang ada di daerah;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
  1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera;
  2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
  3. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan agar berdaya guna dan berhasil guna;
  4. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

## Bagian Ketiga

### Sasaran

#### Pasal 6

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah :

- a. Tersusunnya skenario pengembangan wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2004 – 2014;
- b. Tersusunnya arah pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tersusunnya arah pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- d. Tersusunnya rencana struktur tata ruang (arahan Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan);
- e. Tersusunnya rencana sistem prasarana wilayah (arahan pengembangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan);
- f. Tersusunnya arah pengembangan kawasan prioritas;
- g. Tersusunnya arah kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna hutan, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- h. Tersusunnya arah rencana pengelolaan pemanfaatan ruang;
- i. Tersusunnya petunjuk operasional pemanfaatan ruang dan petunjuk operasional pengendalian ruang.

## Bagian Keempat

### Fungsi

#### Pasal 7

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah:

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten serta keserasian antar sektor;
- c. Mengarahkan alokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau kelompok masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat;
- d. Menyusun penataan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan dasar dalam pemberian perijinan lokasi pembangunan dan pengawasan implementasi rencana;
- e. Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci;
- f. Mengarahkan pengembangan satruktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Manggarai Barat ke depan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP WILAYAH DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

#### Pasal 8

Kedudukan rencana tata ruang wilayah Daerah adalah :

- a. RTRW Daerah merupakan acuan dan pengikat bagi rencana tata ruang dibawahnya yang lebih detail;
- b. RTRW Daerah merupakan acuan bagi kebijaksanaan dokumen pembangunan lainnya di tingkat Kabupaten (seperti RENSTRA dan PROPEDA), khususnya yang mengatur pemanfaatan wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- c. RTRW Daerah merupakan penjabaran kebijaksanaan tata ruang nasional dan Propinsi yang berkaitan langsung dengan kepentingan Kabupaten juga Provinsi serta Kabupaten lain yang berbatasan.

#### Pasal 9

Ruang lingkup wilayah perencanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah seluruh wilayah administratif Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2003 dengan luas wilayah sebesar 1.000,47 Km<sup>2</sup>.

#### Pasal 10

Jangka waktu perencanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB V

### STRATEGI PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah;
- (2) Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
  - a. Strategi pengelolaan kawasan lindung;
  - b. Strategi pengelolaan kawasan budidaya;
  - c. Strategi pengelolaan kawasan perdesaan;
  - d. Strategi pengelolaan kawasan perkotaan;
  - e. Strategi pengembangan sistem prasarana;
  - f. Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya;
  - g. Strategi Pemanfaatan kawasan Industri.

#### Pasal 12

Untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan sistem berkelanjutan, maka strategi pengelolaan kawasan lindung dilakukan antara lain dengan :

- a. Pemanfaatan Kawasan lindung, dalam bentuk pengukuhan status kawasan, menata batasan, pemeliharaan tata batas, dll, sehingga keberadaannya menjadi lebih jelas, baik dari segi fisik maupun statusnya;
- b. Menjadikan kawasan sekurang-kurangnya 100m kanan/kiri sungai dan 50m kanan/kiri anak sungai yang berada diluar permukiman menjadi kawasan sepadan sungai dan 200m di sekitar mata air;

- c. Menjadikan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami rencana alam (gempa bumi dan longsor sebagai kawasan lindung, dengan membatasi dan memindahkan permukiman di sekitar kawasan rawan bencana;
- d. Pembuatan posko-posko pemantau hutan;
- e. Rehabilitasi kawasan yang rusak dengan penanaman hutan kembali (Reboisasi) dan mengembalikan fungsi lahan yang ada di kawasan lindung (pertanian, perukiman dan lain-lain) pada fungsi semula (lindung);
- f. Menjadikan kawasan sekurang-kurangnya 100m kanan/kiri sungai dan 50m kanan/kiri anak sungai yang berada diluar permukiman menjadi kawasan sempadan Sungai Pantai dan Danau dan 200m di sekitar mata air;
- g. Sosialisasi pentingnya kawasan lindung, memantau, membimbing, memperingatkan dan penetapan sanksi hukum, dan relokasi permukiman perambah hutan yang dilakukan secara bertahap;
- h. memanfaatkan kawasan lindung dapat dilakukan sejauh mungkin tidak mengganggu fungsi lindungnya dan dengan pemantauan yang ketat, seperti hutan wisata;
- i. menyertakan masyarakat lokal (adat) yang tinggal disekitar kawasan hutan dan ikut memelihara kawasan lindung;
- j. Melakukan kerjasama dengan Kabupaten disekitarnya, dalam mengelola kawasan lindung yang melebihi wilayah administrasi Kabupaten.

### Pasal 13

Untuk meningkatkan keterkaitan potensi daya dukung wilayah dan keselarasan serta keterpaduan kawasan budi daya, maka strategi pengelolaan kawasan budi daya, dilakukan dengan:

- a. Strategi pengelolaan kawasan hutan produksi, dilakukan dengan:
  - 1. Memanfaatkan hasil hutan dengan azas pelestarian lingkungan, sehingga diperoleh manfaat sosial, ekonomi dan ekologi yang

maksimal dengan prinsip sustainable yield management yaitu prinsip yang memperhatikan aspek - lingkungan secara berkesinambungan;

2. Program rehabilitasi kawasan hutan yang rusak, dengan reboisasi atau dijadikan lahan perkebunan tanaman keras yang memiliki tutupan vegetasi yang cukup besar;
  3. Kegiatan agrowisata dapat dikembangkan di kawasan hutan produksi, dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan;
  4. Pemukiman yang telah ada dan secara nyata turun temurun di dalam kawasan hutan produksi tidak boleh diperluas dan diusulkan kepada Bupati Manggarai Barat cq. Bappeda Kabupaten Manggarai Barat untuk di keluarkan sebagai kawasan hutan produksi;
  5. mengawasi secara ketat terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha perusahaan hasil hutan.
- b. Strategi pengelolaan kawasan pertanian, dilakukan dengan :
1. Perlu adanya program ekstensifikasi, khususnya ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya lahan yang mempunyai tingkat kesesuaian lahan bagi kegiatan pertanian dan komoditas yang dianjurkan berdasarkan analisis kesesuaian lahan;
  2. Kegiatannya berupa pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian (lahan kering dan perkebunan) yang sesuai dengan tingkat kesesuaian lahan;
  3. Perlu adanya program intensifikasi, ditujukan pada pola usaha budidaya pertanian yang sudah berjalan, kegiatannya berupa : peningkatan produksi dengan memperkenalkan teknik budidaya pertanian maupun teknologi pertanian;
  4. Mempertahankan usaha pertanian yang telah ada, yang tidak terletak di kawasan lindung;
  5. Penganekaragaman tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi dalam satu lahan (misalnya: Tanaman Kopi, Lada, Kakao,

Jambu mente, dll) dengan sistem resiko fluktuasi harga komoditi akan dapat berkurang;

6. Program rehabilitasi lahan, dilakukan untuk mengembalikan kemampuan lahan agar produktif, yaitu dengan : penggunaan pupuk organik, pembuatan terasering/cekdam pada lahan dengan kemiringan 10-25<sup>0</sup>, penanaman yang mengikuti garis kontur, dll;
  7. Memadukan pembangunan pertanian dan pembangunan industri (agroindustri).
- c. Strategi pengelolaan kawasan pertambangan, dilakukan dengan :
1. Eksploitasi tambang diarahkan pada lokasi yang layak untuk dieksploitasi (Kuantitas dan Kualitas);
  2. Mengawasi secara ketat terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha penambangan;
  3. Memberlakukan surat ijin penambangan, Bagi pengelola penambangan;
  4. Membangun pos-pos retribusi di sekitar kawasan penambangan;
  5. Perlu diperhatikan kelestarian lingkungan dengan didahului studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan);
  6. Mengenakan sanksi hukum, berupa: pencabutan ijin, denda, dll terhadap pelanggaran.
- d. Strategi pengelolaan kawasan pariwisata, dilakukan dengan :
1. Memelihara/menjaga lokasi/obyek wisata dengan kategori komersil (prasarana pendukung sudah tersedia dan tingkat kunjungan wisatawan tinggi);
  2. Meningkatkan obyek wisata kategori potensial (punya potensi untuk dikembangkan tinggal dilengkapi dengan fasilitas penunjang) menjadi obyek wisata komersil;

3. Pengembangan lebih lanjut obyek wisata kategori sedang dipersiapkan (lokasi/obyek wisata yang sudah teridentifikasi dan layak untuk dikembangkan);
  4. Pengembangan pariwisata tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan;
  5. Memberikan peluang dan kemudahan sebesar-besarnya pada investor untuk investasi di bidang kepariwisataan seperti; pengembangan obyek wisata, hotel/resort/restoran, biro perjalanan, usaha transportasi;
  6. Meningkatkan SDM dalam rangka menyiapkan tenaga profesional sebagai ujung tombak usaha wisata;
  7. Meningkatkan promosi wisata, mengembangkan seni budaya daerah, mengembangkan cindramata yang khas.
- e. Strategi pengelolaan kawasan permukiman, dilakukan dengan:
1. Membatasi pemukiman yang tumbuh secara linear (sepanjang jalan poros trans Flores ke arah yang lebih asri);
  2. Mengarahkan pengembangan pemukiman ke lokasi yang potensial bagi pengembangan pemukiman dengan dilengkapi prasarana dan sarana sosial ekonomi;
  3. Menetapkan surat ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi pembangunan dikawasan perkotaan;
  4. Menetapkan KDB sebesar 60% bagi pembangunan di lahan dengan kemiringan 0-15<sup>o</sup> dan 10-30<sup>o</sup> di lahan dengan kemiringan 15-40<sup>o</sup>;
  5. Menetapkan garis sempadan bangunan untuk permukiman di sepanjang jalan (Kolektor primer, kolektor sekunder dan jalan lokal);
  6. Mengenakan sanksi hukum berupa : denda, pembongkaran, dll terhadap pelanggaran Koefisien Dasar Bangunan.

## BAB VI

### RENCANA TATA RUANG WILAYAH

#### Bagian Pertama

#### Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah

#### Pasal 14

Rencana struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan integrasi dari sistem kegiatan fungsional wilayah dan sistem jaringan jalan:

- a. Struktur Pusat Pelayanan Wilayah ditetapkan berdasarkan hirarki dan fungsinya;
- b. Fungsi pusat pelayanan wilayah berdasarkan hirarkinya, yaitu:
  - Yang menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah Kota Labuan Bajo (di Kecamatan Komodo) dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Mnggarai Barat, perdagangan/jasa, Pariwisata, pengangkutan/komunikasi dan permukiman;
  - Yang menjadi pusat kegiatan lokal 1 (PKL 1) adalah Kota Wae Nakeng (di Kecamatan Lembor) dengan fungsi sebagai pusat permukiman, perkotaan, perdagangan dan jasa;
  - Yang menjadi pusat kegiatan lingkungan 2 (PKL 2) adalah Kota Golowelu (di Kecamatan Kuwus) dengan pusat permukiman desa, Kota Bari (di Kecamatan Macang Pacar) dengan fungsi yang sama dengan Kota Golowelu dan kota Werang dengan fungsi sebagai permukiman desa;
  - Yang menjadi Desa-desa Pusat Pertumbuhan (DPP) adalah Desa: Munting, Tangge, Liang Dara, Namparmacing, Waning, Tentang, Pacar dan Compang, Surunumbeng, Golo Mbu.

- c. Pembagian Struktur tingkat pelayanan prasarana jalan ditentukan untuk:
- Membentuk suatu pola pergerakan yang teratur;
  - Membentuk sistem aksesibilitas antar pusat pelayanan, antar fasilitas dan unit-unit lingkungan yang ada.
- d. Struktur pelayanan prasarana jalan ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan fungsinya;
- e. Fungsi prasarana jalan berdasarkan klasifikasinya yaitu:
1. Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan Kota Ruteng dan Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat), yang menghubungkan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dan Desa-desanya Pusat Pertumbuhan (DPP). Kolektor primer terdiri atas Kolektor Primer (KP) 1 dan Kolektor Primer (KP) 2;
  2. KP 1 yaitu jalan Trans-Flores dari perbatasan Kabupaten Manggarai dengan kabupaten Manggarai Barat-Kota Wae Nakeng-Kota Labuan Bajo;
  3. KP 2 yaitu ruas jalan yang menghubungkan kota Golowelu-Kota Bari-Kota werang, dan ruas jalan yang menghubungkan Kota Golowelu-Kota Labuan Bajo (ruas utara), dan ruas jalan:
    - Golo Menes – Noa – Tiwu Riwung;
    - Cunca Wulang – Dalong;
    - Datak – Orong – Golo Welu;
    - Orong – Ketang;
    - Pusut – Ndiri – Rambang – werang – Dalong;

Dan Jalur Selatan meliputi :

- Liwu Ronto – Buruk – Nanga Lili;
- Werang – Nunang – Paku;

4. Lokal Primer terdiri dari Lokal Primer (LP) 1 dan LP 2. LP 1 adalah jaringan jalan utama didalam wilayah kecamatan yang menghubungkan antar Desa-deso Pusat Pertumbuhan (DPP) sedangkan LP 2 adalah jalan-jalan setingkat di bawah LP 1.

## Bagian Kedua

### Rencana Pola Pemanfaatan Ruang wilayah

#### Pasal 15

Rencana pola pemanfaatan ruang adalah kegiatan memanfaatkan ruang melalui program-program pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Swasta baik secara perorangan, maupun secara bersama-sama.

#### Kawasan Lindung

##### Pasal 16

- (1) Kawasan Lindung dengan fungsi regional adalah kawasan hutan lindung dan kawasan peresapan air, kawasan cagar alam dan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam (gerakan tanah, banjir dan longsor);
- (2) Kawasan Lindung dengan fungsi lokal adalah kawasan sempadan sungai, pantai dan sekitar mata air.

##### Pasal 17

Kawasan lindung dalam wilayah ini Kabupaten Manggarai Barat 109.534 Ha (37,16%) dari luas total Kabupaten Mangarai Barat, Terdiri dari kawasan hutan lindung, cagar alam/pelestarian alam, rawan bencana, sempadan sungai, pantai/danau dan mata air yang tersebar di lima kecamatan:

- a. Kecamatan Komodo 55.013 ha, yang meliputi kawasan hutan lindung, cagar alam, sempadan pantai, sungai, mata air dan rawan bencana (gerakan tanah);
- b. Kecamatan Kuwus 8.762,01 ha, yang meliputi kawasan hutan lindung, sempadan sungai mata air dan rawan bencana (gerakan tanah), banjir dan longsor;
- c. Kecamatan Sano Nggoang 18.670 ha, yang meliputi kawasan hutan lindung, sempadan pantai, danau, sungai, mata air dan rawan bencana (gerakan tanah), banjir dan longsor;
- d. Kecamatan Lembor 20.811 ha, yang meliputi kawasan hutan lindung, sempadan pantai, sungai, mata air dan rawan bencana (gerakan tanah), banjir dan longsor;
- e. Kecamatan Macang Pacar 6.572 ha, yang meliputi kawasan hutan lindung, sempada pantai, sungai, mata air dan rawan bencana banjir dan longsor.

#### Pasal 18

Kawasan Perlindungan setempat/lokal, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 point (2) mencakup:

- a. Kawasan Sempadan sungai besar (lebar sungai > 50m), yang meliputi kawasan selebar minimal 80m dibagian kiri-kanan sungai di luar kawasan permukiman;
- b. Kawasan sempadan sungai sedang (lebar sungai 20-50m), yang meliputi kawasan selebar minimal 50m di bagian kiri dan kanan sungai di luar kawasan permukiman;
- c. Kawasan sempadan sungai kecil (lebar sungai < 20m), di kawasan permukiman cukup di bangun jalan inspeksi (10-15m) di sepanjang sungai;
- d. Kawasan disekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan radius 200m di sekitar mata air;

- e. Kawasan sempadan pantai, kawasan sekurang-kurangnya 100m dari air pasang tertinggi ke arah daratan.

### Pola Pemanfaatan Kawasan Budi Daya

#### Pasal 19

Kawasan budi daya di Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari :

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan pertambangan;
- d. Kawasan pariwisata;
- e. Kawasan pemukiman.

#### Pasal 20

Kawasan hutan produksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (a) di wilayah Kabupaten Manggarai Barat meliputi hutan produksi yang tersebar di Kecamatan Komodo, Macang Pacar, dan Kuwus, Sano Nggoang.

#### Pasal 21

Kawasan pertanian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (b) di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, meliputi :

- a. Kawasan Pertanian lahan basah dengan luas 19.493 Ha meliputi Kecamatan Macang Pacar, Komodo, dan Lembor.Kuwus;
- b. Kawasan pertanian lahan kering dengan luas 40.575 Ha meliputi Kecamatan Lembor, dan Sano Nggoang, Komodo, Kuwus, Macang Pacar.

#### Pasal 22

Kawasan pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (c) di wilayah Kabupaten Manggarai Barat meliputi :

## Pasal 25

Penataan kawasan laut dan pesisir sesuai yang dimaksud Pasal 24 meliputi :

- a. Hutan Bakau, mengingat karakteristik hutan bakau yang mempunyai fungsi lindung bagi ekosistem kawasan pesisir. Dengan demikian keberadaan hutan bakau di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat harus dipertahankan (dilindungi) dan diperlukan rehabilitasi bagi hutan bakau yang sudah rusak;
- b. Terumbu Karang, terumbu karang sebagai salah satu obyek-obyek wisata bahari dan berfungsi melindungi ekosistem laut, harus dilindungi keberadaannya dengan melakukan penyuluhan dan larangan kepada nelayan agar tidak menggunakan bom dalam penangkapan ikan;
- c. Pulau-pulau besar dan kecil, diantaranya seperti Pulau Komodo, Pagar dan Rinca memiliki satwa langka (Komodo) yang perlu dilindungi keberadaannya dan dijadikan sebagai kawasan andalan bagi pengembangan wisata di Kabupaten Manggarai Barat. Sementara pulau-pulau kecil khususnya untuk yang berpenghuni perlu penataan kembali bentuk-bentuk pengembangannya sesuai dengan karakter (fisik, akses, sarana/prasarana, kultur) pulau yang ada sehingga bentuk perlakuan pembangunannya (relokasi, rehabilitasi, revitalisasi) diarahkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- d. Perikanan budi daya (tambak), pedoman pengelolaannya :
  1. perlu pengendalian penggunaan bahan-bahan pemupukan, pemberantas hama diluar lokasi tambak yang dapat mencemari air tambak;
  2. Pengaruh kegiatan tambak terhadap lingkungan perlu dilaksanakan melalui pengelolaan tambak yang baik;
  3. Perikanan tangkap yang meliputi perikanan lepas pantai, perikanan pantai dan perikanan darat dengan pedoman pengelolaannya;
  4. Pengendalian kualitas perairan wilayah pesisir sebagai akibat dari masuknya berbagai bahan pencemar yang bersumber dari kegiatan manusia baik didarat maupun perairan;
  5. Pengendalian pengrusakan habitat rawa, terumbu karang serta erosi tepian saluran irigasi dan sungai.

## Pasal 26

Kawasan permukiman (hingga tahun 2014) sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (e) di wilayah Kabupaten Manggarai Barat; meliputi kawasan seluas 272,93 Ha, terletak di:

- a. Kecamatan Komodo seluas 103,25 Ha;
- b. Kecamatan Sano Nggoang seluas 147,84 Ha;
- c. Kecamatan Lembor seluas 411,52 Ha;
- d. Kecamatan Kuwus seluas 166,42 Ha;
- e. Kecamatan Macang Pacar seluas 41,75 Ha.

## Pasal 27

- (1) Rencana Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir c dan butir d diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada bagian pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada bagian kedua Bab IV;
- (2) Untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka perlu dipersiapkan bentuk-bentuk upaya pengelolaan kawasan, yaitu : Kelembagaan pembagian kewenangan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, Lembaga kemasyarakatan dan masyarakat langsung. Program pemanfaatan yang diindikasikan pada kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perdesaan, dan kawasan perkotaan untuk jangka panjang, menengah dan pendek.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah

#### Pasal 28

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (ayat 2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

#### Pasal 29

- (1) Ketentuan tentang prioritas dan tahapan pembangunan dalam pemanfaatan Daerah yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada indikasi sampai dengan Tahun 2014;
- (2) Indikasi program lima tahun pertama berakhir sampai Tahun 2009 dan indikasi program kedua berakhir Tahun 2013.

## BAB VII

### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 30

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan ruang;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan kegiatan perijinan.

#### Pasal 31

- (1) Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang termasuk penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perdesaan

dan kawasan perkotaan dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan kegiatan evaluasi;

- (2) Kegiatan penertiban pemanfaatan ruang termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Mekanisme dan pemberian ijin tentang pemanfaatannya yang termasuk dalam Pasal 36 ayat 1 dan 2 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Manggarai Barat, dilakukan guna menjamin pencapaian tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi terpadu atas penataan ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- (3) Pemantauan atas segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.

### BAB VIII

#### RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAH

#### Pasal 33

Rencana Sistem Prasarana Wilayah terdiri dari :

- a. Rencana sistem prasarana transportasi;
- b. Rencana Sistem Prasarana Pendukung lainnya.

## Pasal 34

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan daerah di bidang sosial, ekonomi perdagangan dan pariwisata. Sistem transportasi di Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari :

- a. Sistem transportasi darat, jaringan jalan (kolektor primer 1 dan 2, Lokal primer 1 dan 2) sesuai dengan penjelasan Pasal 14 butir 2 dan pangkalan kendaraan/terminal tipe c yang tersedia di Kota Labuan Bajo dan terminal tipe b yang harus tersedia di Kota Wae Nakeng;
- b. Sistem transportasi laut terdiri dari; armada angkutan laut, pelabuhan Ferri dan pelabuhan kapal laut;
- c. Sistem transportasi udara terdiri dari armada angkutan udara dan Bandara.

## Sistem Prasarana Wilayah

### Pasal 35

- (1) Pengembangan dan penyediaan prasarana lainnya dilakukan dengan memperhatikan fungsinya serta diupayakan untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian Daerah dan pemerataannya di segala bidang;
- (2) Pengembangan dan penyediaan prasarana wilayah sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Pengembangan prasarana pengairan;
  - b. Pengembangan prasarana telekomunikasi;
  - c. Pengembangan prasarana energi listrik;
  - d. Pengembangan prasarana pengelolaan lingkungan.

## BAB IX

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### HAK

##### Pasal 36

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat masyarakat berhak;

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat, Rencana Tata Ruang Kawasan, Rencana Detail/Rinci Tata Ruang Kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

#### KEWAJIBAN

##### Pasal 37

Dalam kegiatan penataan wilayah kabupaten Manggarai Barat, masyarakat wajib:

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

## Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

## Peran Serta Masyarakat

### Pasal 39

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang maka Rencana Tata Ruang Wilayah ini diumumkan dan atau disebarluaskan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

### Pasal 40

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan atau kaidah yang berlaku;
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar kepemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

#### Pasal 41

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perumahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 42

Dalam pemanfaatan ruang, di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- d. Konsolidasi pemanfaatan air, tanah, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan/atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 43

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan desa/kelurahan;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara tertib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

### Pasal 44

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang , peran serta masyarakat dapat terbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mnaggarai Barat, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

### Pasal 45

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa/kelurahan ke kecamatan kepada Kepala Daerah dan Pejabat yang berwenang.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI  
PENYIDIKAN

Pasal 47

Selain dilakukan oleh pejabat penyidik hukum atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidikan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik; Pegawai Negeri Sipil berwenang :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

6. Mengambil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
  9. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
1. Pemeriksaan tersangka;
  2. Pemasukan rumah;
  3. Penyitaan barang;
  4. Pemeriksaan saksi;
  5. Pemeriksaan tempat kejadian.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 48

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten )sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan pada peta wilayah Kabupaten Manggarai Barat dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 ; 100.000, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

#### Pasal 49

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten ini (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2) berfungsi sebagai mitra ruang dari program pembangunan daerah Kabupaten untuk penyusunan program pembangunan Kabupaten untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya

#### Pasal 50

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat kabupaten;
- d. Penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

#### Pasal 51

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat, menjadi dasar penertiban perijinan lokasi pembangunan.

#### Pasal 52

Ketentuan mengenai penataan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 53

Peninjauan kembali atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah dan rencana sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan Peraturan Daerah ini

### Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budi daya yang telah ditetapkan dan berada didalam kawasan lindung dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. Dalam hal melakukan kegiatan budi daya yang dinilai mengganggu fungsi lindung atau mengkonversi kawasan lindung, diatur dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dapak Lingkungan (AMDAL);
- c. Kegiatan budi daya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu harus segera dicegah perkembangannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 2 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT

  
  
DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 5 Agustus 2005

  
  
PLT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2005 NOMOR 30 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat perlu diarahkan pemanfaatannya secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi pembangunan yang perlu dilaksanakan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Pasal 6 a. Yang dimaksud dengan skenario pengembangan wilayah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2004-2014 artinya lokasi yang telah ditetapkan pemanfaatannya namun belum dimanfaatkan, maka setelah tahun 2014 akan di review lagi pemanfaatannya

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Pasal 8 a. Yang dimaksud dengan acuan dan pengikat bagi rencana tata ruang dibawahnya yang lebih detail artinya rencana tata ruang seperti rencana detail ataupun rencana teknik tata ruang kota, harus mengacu pada tata ruang wilayah, Pentusunan RENSTRA dan PROPEDA.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2003 adalah Undang-undang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, dan luas wilayah sebesar 2.947,46 Km<sup>2</sup> adalah luas wilayah daratan Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Bagian e. Poin 1, hal tersebut dilakukan untuk keamanan pengguna jalan dan penghuni rumah, meningkatkan daya dukung jalan serta untuk meningkatkan jangkauan pelayanan fasilitas sosial ekonomi.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan Penataan kawasan laut dan pesisir sesuai yang dimaksud Pasal 25 meliputi :

- a. Hutan Bakau, mengingat karakteristik hutan bakau yang mempunyai fungsi lindung bagi ekosistem kawasan pesisir. Dengan demikian keberadaan hutan bakau di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat harus dipertahankan (dilindungi) dan diperlukan rehabilitasi bagi hutan bakau yang sudah rusak;
- b. Terumbu Karang, terumbu karang sebagai salah satu obyek-obyek wisata bahari dan berfungsi melindungi ekosistem laut,

harus dilindungi keberadaannya dengan melakukan penyuluhan dan larangan kepada nelayan agar tidak menggunakan bom dalam penangkapan ikan;

- c. Pulau-pulau besar dan kecil, diantaranya seperti Pulau Komodo, Pagar dan Rinca memiliki satwa langka (Komodo) yang perlu dilindungi keberadaannya dan dijadikan sebagai kawasan andalan bagi pengembangan wisata di Kabupaten Manggarai Barat. Sementara pulau-pulau kecil khususnya untuk yang berpenghuni perlu penataan kembali bentuk-bentuk pengembangannya sesuai dengan karakter (fisik, akses, sarana/prasarana, kultur) pulau yang ada sehingga bentuk perlakuan pembangunannya (relokasi, rehabilitasi, revitalisasi) diarahkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- d. Perikanan, 1). Perikanan budi daya (tambak), pedoman pengelolaannya ; (a) perlu pengendalian penggunaan bahan-bahan pemupukan, pemberantas hama diluar lokasi tambak yang dapat mencemari air tambak. (b). Pengaruh kegiatan tambak terhadap lingkungan perlu dilaksanakan melalui pengelolaan tambak yang baik. 2). Perikanan tangkap yang meliputi perikanan lepas pantai, perikanan pantai dan perikanan darat dengan pedoman pengelolaannya ; (a). Pengendalian kualitas perairan wilayah pesisir sebagai akibat dari masuknya berbagai bahan pencemar yang bersumber dari kegiatan manusia baik didaratan maupun perairan. (b). Pengendalian pengrusakan habitat rawa, terumbu karang serta erosi tepian saluran irigasi dan sungai.

#### Pasal 26

Cukup Jelas

#### Pasal 27

Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk upaya pengelolaan kawasan dalam Pasal 27 poin (2) adalah Kelembagaan pembagian kewenangan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan

kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, Lembaga kemasyarakatan dan masyarakat - langsung. Program pemanfaatan yang diindikasikan pada kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perdesaan, dan kawasan perkotaan untuk jangka panjang, menengah dan pendek.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

